

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 2/Pid.sus-Anak/2019/PN Sgr)

M. Alvi Azhari¹, Made Sugi Hartono², Ni Ketut Sari Adnyani³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: alviazhari13@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
nitsariadnyani@gmail.com}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr dan (2) pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif pendekata pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber Data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian yang di peroleh yaitu (1) pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam studi kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr adalah dengan menjalankan amar putusan dari Putusan Hakim yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap anak bernama HIRZI IRODI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayarkan uang perkara senilai Rp. 5000,00. Pertanggungjawaban ini diberikan sesuai dengan bukti yang ada serta sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu KUHP dan UU Perlindungan Anak. (2) Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr adalah dengan memperhatikan alat bukti, aturan yang berlaku dan unsur-unsur yang telah dipenuhi. Pada inti amar putusan tersebut diketahui bahwa anak bernama HIRZI IRODI dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dimana hukuman tersebut sudah sesuai dengan UU Perlindungan anak dimana penjara anak dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Kata kunci: Pembunuhan, Anak, Singaraja.

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze (1) criminal responsibility for children who commit murder crimes in the case decision Number 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr and (2) the consideration of the panel of judges in sentencing the crime of murder. by the child in the case of the decision of the case Number 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr. The type of research used is normative law research with a conceptual approach and a statutory approach. Sources of data used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is literature study. The results of the research

obtained are (1) the responsibility for criminal acts against children who commit murder crimes in the case study of Case Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr is to carry out the verdict of the Judge's Decision, namely by imposing a criminal against a child named HIRZI IRODI with a prison sentence of 2 (two) years and 6 (six) months and paying a case fee of Rp. 5000.00. This responsibility is given in accordance with the available evidence and in accordance with the applicable rules, namely the Criminal Code and the Child Protection Law. (2) The consideration of the panel of judges in imposing a sentence on the crime of murder committed by a child in the case of the case decision Number 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr is by paying attention to the evidence, applicable rules and elements that have been fulfilled. At the core of the decision, it is known that a child named HIRZI IRODI was sentenced to prison for 2 (two) years and 6 (six) months where the sentence is in accordance with the Child Protection Law where juvenile imprisonment can be imposed for a maximum of (one half) of the maximum criminal penalty. prison for adults.

Keywords: *Murder, Children, Singaraja*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum maka seluruh aspek kehidupan diatur oleh hukum guna untuk mengatur tata tertib kehidupan (Damar, 2019: 134). Hal ini timbul dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*) sehingga manusia yang lebih mementingkan diri sendiri dan tidak terlalu mementingkan orang lain berakibat manusia melakukan kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merugikan orang lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya terdapat perbuatan yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat (Akhmad, 2019: 1).

Menurut Pompe tindak pidana atau *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Lamintang, 2014: 173).

Namun permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dari dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia yaitu hak hidup, merampas hak hidup orang lain sangat bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama, adat istiadat, dan norma ketentuan hukum pidana. Kejahatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dibuat dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang telah diatur dalam KUHP (Lya, 2019: 2146). Fenomena-fenomena sosial yang muncul ditengah kehidupan masyarakat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Anak merupakan aset dan harapan bagi bangsa Indonesia dimasa depan agar menjadi pemimpin, akan tetapi kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak dapat menyebabkan melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan seorang anak melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah anak nakal digantikan dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Bab 1 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai ‘Anak’ adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Bagi anak yang berkonflik dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila telah terbukti melanggar perundang-undangan. Pembuktian ini agar dapat terciptanya *In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Adegium ini mengandung arti bahwa dalam perkara pidana bukti itu harus lebih terang dari cahaya (Hartono dan Yuliantini, 2020: 282). Dalam Bab V Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah pembunuhan, hilangnya nyawa orang lain seseorang harus melakukan sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya seseorang Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materil, yakni delik yang menitik beratkan pada perbuatan pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Pelaku dianggap telah melakukan perbuatannya yang mengakibatkan merugikan orang lain dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang (Walahe, 2013:44).

Pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam KUHP terdapat dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, dalam bab ini mengatur tindak pidana pembunuhan berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan dengan

sengaja, yang dibagi menjadi 4 (empat), yaitu tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338-341-342-343-345-346-349 KUHP, tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 339- 348KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340-350 KUHP, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri diatur dalam Pasal 344-347 KUHP (Adami Chazawi,2013:82).

Merujuk pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang ada di Kabupaten Buleleng yakni di Kota Singaraja, Kota Singaraja adalah salah satu Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Pendidikan. Meskipun Singaraja dikenal dengan Kota Pendidikan akan tetapi tingkat kejahatan atau tindak kriminal cukup tinggi di Kota ini, salah satu kasus kejahatannya yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, anak yang masih berusia 16 tahun menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan kasus ini sudah tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa Hirzi Irodi berusia 16 tahun yang masih berstatus anak dalam hukum diberi pidana penjara di tahanan Lapas Anak kelas II Amplapura selama 2 tahun 6 bulan. Kronologi kasus yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 jam 20:00 wita bertempat di musholla Al Uhuah Banjar Dinas Barat Jalan di desa pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, Anak Hirzi Irodi berusia 16 tahun telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu korban Sanusi, dari musholla Al ukhuwah terdakwa Hirzi Irodi sehabis melaksanakan sholat Isya'. Kemudian saat sudah berada didepan Musholla tiba-tiba datang Korban Sanusi yang mengendarai sepeda motor yang menabrak bagian kaki sebelah kanan Anak hirzi irodi kemudia menyanakan

kepada korban “ apa maksud anda menabrak kaki saya” setelah ditanyakan korban Sanusi marah-marah dan serta menyalahkan Anak hirzi irodi sehingga antara anak hirzi irodi dengan korban terjadi pertengkaran mulut dilanjutkan dengan korban Sanusi menampar pipi bagian kiri, setelah menampar terdakwa korban langsung masuk ke dalam musholla, sedangkan tersangka yang merasa tidak terima seketika itu terdakwa mengambil sebuah batu kali yang ada di pinggir jalan lalu menyusul korban kedalam musholla sesampainya di dalam korban bertanya kepada terdakwa “mau apa kamu” namun tidak diperdulikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa memukulkan batu kali yang dibawa dengan kedua tangannya kearah dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dalam posisi berhadap-hadapan, setelah dipukul dahinya menggunakan batu oleh terdakwa korban membalikan badan sambil memegang dahinya, dan pada saat itu terdakwa melempar kepala bagian belakang korban dengan batu kali yang masih dipegang kedua tangannya sehingga mengakibatkan korban limbung dan sempoyongan serta mengeluarkan darah dari dahinya, lalu jatuh terduduk dilantai musholla setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 061/VISUM/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat serta ditandatangani Dokter I Wayan Ari Sumardika, dokter pada Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Sanusi dengan hasil pemeriksaan ini, telah ditemukan cedera kepala berat, luka robek, luka lecet yang diderita korban Sanusi diakibatkan karena tindak pidana kekerasan benda tumpul dan korban Sanusi akhirnya meninggal dunia setelah 4 (empat) hari mendapat perawatan di Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja sesuai Surat keterangan Kematian Nomor : 270/RSU.KU/KM/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang menerangkan pada tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 13:05 Wita korban Sanusi telah meninggal dunia.

Dari kasus diatas perlu diketahui bahwa seorang anak yang melakukan tindak pidana juga memerlukan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Setiap anggota masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan bagi anak sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Seperti halnya negara dan pemerintah yang bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, mengingat anak dalam proses hukum dan pemberian hukuman harus mendapatkan perlakuan khusus karena menurut hukum anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara utuh mempertanggungjawabkan segala perbuatannya namun dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa Hirzi Irodi berusia 16, Pengadilan Singaraja pada akhirnya mengeluarkan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr sebagai wujud anak menjalani proses hukum yang ada, maka penelitian tertarik untuk mengkaji dan mendalami mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan mengangkat proposal ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.sus-Anak/2019/PN Sgr)”**.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, oleh sebab itu pengkajiannya dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer (Desak, 2021: 470). Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Adapun teknik analisis bahan hukum merupakan pengolahan bahan hukum yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan kemudian diberikan penilaian (evaluasi), serta dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr

Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina, bahwa dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak (Marlina, 2009:69). Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak

dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan-ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu:

- a. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan.
- b. Dalam suasana kekeluargaan
- c. Anak sebagai korban.
- d. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh.
- e. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pertanggungjawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam KUHP Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada:

1. Asas Legalitas.

Bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengatakan bahwa: "undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang tidak terkena peraturan-peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dapat dipidana (Hidayat, 2010:39). Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal

daripada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat ditegakkan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Moeljatno, bahwa: "Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Dari pernyataan ini jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada. Sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain. Karena aturan itu belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan yang merugikan orang lain itu tidak dilarang dalam undang-undang. Misalnya, perbuatan zina dilakukan oleh anak-anak sama-sama di bawah umur, tidak terikat dengan tali perkawinan, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana (perzinahan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Dalam asas legalitas terdapat 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan. Yaitu:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*).
5. Tidak ada ketentuan surut (retroaktif) dari ketentuan pidana.
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, asas legalitas adalah suatu pertanggungjawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penegakannya tidak ditafsirkan

secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Nilai yang paling mendasar dalam asas ini adalah jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

2. Asas Kesalahan.

Asas ini berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsure-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum, ada kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak.

Terdakwa Anak Hirzi Irodi yang telah melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus tahun 2018, bertempat di Musholla Al Uhuwah Banjar Dinas Barat Jalan Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, daerah yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa Hirzi Irodi

mengakibatkan matinya seseorang yaitu korban Sanusi.

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2426/Disp/skd/2013 tanggal 11 November 2013, terdakwa Hirzi Irodi berusia 16 (enam belas) tahun telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Berawal dari terdakwa keluar dari Musholla Al Uhuwah setelah melaksanakan sholat isya' kemudian datang korban Sanusi dari arah selatan mengendarai sepeda motor menuju ke Musholla Al Uhuwah, korban yang belum sampai memarkir sepeda motornya tiba-tiba korban menabrak kaki bagian kanan terdakwa Hirzi Irodi sehingga terdakwa menanyakan kepada korban "apa maksud anda menabrak kaki saya" setelah lontaran pertanyaan tersebut disampaikan, korban Sanusi menjawab dengan nada yang keras serta korban menyalahkan terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut yang mengakibatkan korban menampar pipi bagian kiri terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa Hirzi Irodi melanjutkan perbutannya yang sudah keadaan marah dengan dasar yang masih tidak terima dengan perlakuan korban selanjutnya terdakwa mengambil batu kali yang ada dipinggir jalan sekitaran Musholla Al Uhuwah kemudian menyusul korban masuk kedalam Musholla Al Uhuwah Banjar Dinas Jalan Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

Sesampainya terdakwa di dalam Musholla korban Sanusi melihat terdakwa dan berkata "mau apa kamu" tetapi terdakwa Hirzi Irodi menghiraukan perkataan dari korban, dalam posisi yang berhadapan-hadapan dan sama-sama berdiri kedua tangan terdakwa Hirzi Irodi yang memegang batu kali langsung memukulkan batu kali tersebut kearah kepala korban tepatnya mengenai dahi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa kembali memukulkan batu kali tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan korban jatuh ke lantai.

Pada saat kejadian ada beberapa saksi yakni Imam Buchori dan Neti Kurniasih, bahwa saksi-saksi tersebut bertempat tinggal disebatang berdekatan

dengan Musholla Al Uhuwah, pada saat itu saksi Imam Buchori dan Neti Kurniasih mendengar adanya benda jatuh dan suara gadung saksi langsung keluar ingin mencari tahu, kemudian saksi Imam Buchori melihat adanya sepeda motor terparkir di depan Musholla Al Uhuwah selanjutnya saksi masuk kedalam Musholla melihat korban Sanusi terkapar dalam posisi miring kekiri dilantai Musholla dan juga melihat terdakwa Hirzi Irodi dalam posisi berdiri berdekatan dengan korban sedangkan saksi Neti Kurniasih berada di depan Musholla.

Setelah melihat apa yang terjadi di depan matanya kemudia /saksi Imam Buchori bertanya kepada terdakwa Hirzi Irodi "apa yang terjadi" dan terdakwa anak Hirzi Irodi menjawab "saya pukul kepalanya dengan batu kali" sambil terdakwa menunjuk kearah batu kali yang dia pakai berada dilantai Musholla Al Uhuwah, selanjutnya korban Sanusi yang tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kertha Usada untuk mendapatkan perawatan.

Perbuatan penganiayaan terdakwa Hirzi Irodi tersebut telah mengakibatkan korban Sanusi meninggal dunia setelah 4 (empat) hari mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Kertha Usada Sesuai Surat Kematian Nomor : 270/RSU-KU/KMVIII/2018 tanggal 18 Agustus sekitar jam 13:05 korban Sanusi telah meninggal dunia dan luka-luka korban sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 061/VISUM/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat serta ditanda tangani oleh Doktor I Wayan Ari Sumardika doctor pada Rumah sakit Kertha Usada Singaraja yang dalam hasil pemeriksaan disimpulkan

- Cedera kepala berat, luka robek, luka lecet yang diderita korban diatas diakibatkan karena tindak pidana kekerasan benda tumpul.
- Korban Sanusi mengalami cedera kepala berat, luka robek, luka lecet. Penderitaan yang telah dialami oleh korban dikarenakan kekerasan benda tumpul.

Kesimpulan:

Telah ditemukan cedera berat pada bagian kepala, luka robek, dan luka lecet yang terjadi pada korban Sanusi diakibatkan karena tindak pidana kekerasan benda tumpul. Perbuatan pelaku Anak Hirzi Irodi telah mengakibatkan meninggalnya korban Sanusi setelah mendapatkan perawatan intensif selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Kertha Usada.

Perbuatan Anak Hirzi Irodi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr

Dalam persidangan mengungkapkan pembuktian dan beberapa pertimbangan, dimana salah satu untuk mengungkapkan kebenaran dalam persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa alat bukti yakni berupa : 4 (empat orang saksi yang masing masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan barang bukti).

Putusan Majelis Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan

tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Hirzi Irodi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidir yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Ponganiayaan
3. Mengakibalkan Mati

Majelis hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi. karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa Hirzi Irodi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut.

Analisis Penulis

Berdasarkan pemaparan diatas, maka adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr adalah dengan memperhatikan alat bukti, aturan yang berlaku dan unsur-unsur yang telah dipenuhi. Pada intinya, Hirzi Irodi telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Karena telah memenuhi unsur barang siapa, dengan sengaja, dan melakukan penganiayaan, dan mengakibatkan kematian maka Jaksa menuntut dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP dimana pasal tersebut berbunyi "Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun".

Adapun yang penulis analisa yang pertama adalah terkait korban yang dikatakan telah meninggal berdasarkan kronologi yang ada. Meninggal atau mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah hilangnya nyawa. Selanjutnya merujuk pada kasus ini, korban Sanusi memang telah dinyatakan meninggal sesuai dengan Visum Et

Repertum Nomor: 061/VISUM/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 yang dibuat serta ditanda tangani Dokter I Wayan Ari Sumardika, dokter pada Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja. Dalam visum tersebut telah nyitakan bahwa korban Sanusi benar-benar telah meninggal setelah 4 (empat) hari perawatan di Rumah Sakit pasca kejadian tersebut. Hal ini dikarenakan ditemukan cedera kepala berat, luka robek, luka lecet yang diderita korban Sanusi diakibatkan karena tindak pidana kekerasan benda tumpul. Bukti administrasi meninggalnya korban juga telah di buat pihak rumah sakit dengan diterbitkannya Surat keterangan Kematian Nomor : 270/RSU.KU/KM/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 yang menerangkan pada tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 13:05 Wita korban Sanusi telah meninggal dunia.

Selanjutnya analisa yang kedua adalah terkait putusan hakim yang menjerat pelaku dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan bukan dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Penganiayaan menurut Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengartikan penganiayaan sebagai tindakan yang disengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang. sedangkan pembunuhan dapat diartikan sebagai kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang. Melihat kronologi kasus Hirzi Irodi, bahwa perbuatannya dilandasi karena tidak terima kakinya yang ditabrak oleh Hanusi dan malah bebalik berkata kasar, sehingga dilihat dari tujuan Hirzi bahwa saat itu ia terbawa emosi untuk melakukan balas dendam. Dari tujuan ini dapat diketahui bahwa Hirzi tidaklah bertujuan untuk membunuh, melainkan hanya balas dendam. Namun perbuatannya menyebabkan Hanusi cidera kepala sehingga setelah empat hari perawatan di Rumah Sakit, Hanusi dikatakan telah meninggal dunia. Dari hal tersebut penulis menilai bahwa keputusan hakim sudah tepat dimana Hirzi di jerat Pasal Penganiayaan yang menyebabkan

kemanitian karena tujuan awalnya sebagai bentuk balas dendam karena tidak terima. Dari kronologi yang ada tidak terdapat niat Hirzi untuk melakukan pembunuhan, melainkan hanya niat balas dendam akibat terbawa emosi sehingga penjeratan pasal pembunuhan tidaklah tepat. Adapun pertimbangan jaksa dan hakim adalah karena perbuatan Hirzi yang dianggap perbuatan kekerasan menggunakan benda tumpul yaitu batu kali yang ia temukan di sekitar Mushola tergolong perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian akibat perasaan emosi saat itu.

Selanjutnya Analisa terakhir, pada inti amar putusan tersebut diketahui bahwa anak bernama Hirzi Irodi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dimana hukuman tersebut sudah sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penjara anak dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yang dimana jika bercermin dari Tuntutan jaksa, maka pidana yang sebenarnya adalah paling lama 15 tahun sesuai Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan dan paling lama 7 tahun sesuai pasal 351 ayat 3 mengenai penganiayaan yang berakibatkan kematian.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Adapun pertanggungjawaban tindak pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam studi kasus Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr adalah dengan menjalankan amar putusan dari Putusan Hakim yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap anak bernama HIRZI IRODI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayarkan uang perkara senilai Rp. 5000,00. Pertanggungjawaban ini diberikan sesuai dengan bukti yang ada serta sesuai dengan aturan yang

berlaku yaitu KUHP dan UU Perlindungan Anak.

2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada kasus putusan perkara Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgr adalah dengan memperhatikan alat bukti, aturan yang berlaku dan unsur-unsur yang telah dipenuhi. Pada inti amar putusan tersebut diketahui bahwa anak bernama HIRZI IRODI dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dimana hukuman tersebut sudah sesuai dengan UU Perlindungan anak dimana penjara anak dapat dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Untuk masyarakat, khususnya orang tua, agar ikut berperan aktif dan kooperatif dalam mengawasi perbuatan dan perilaku anak. Perlu pengawasan dan pendidikan melalui intern keluarga terlebih dahulu agar dapat membentuk dan menanamkan karakter yang baik pada anak untuk menghindari kembali dan mencegah perbuatan seperti yang dilakukan oleh HIRZI IRODI.
2. Untuk pemerintah, khususnya penegakan hukum agar melakukan pencegahan dengan melakukan sinergitas dengan lembaga lembaga terkait guna mengedukasi masyarakat khususnya orang tua agar mampu mendidik anaknya dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Selain itu pemerintha melalui penegak hukum perlu melakukan upaya preventif dan represif agar perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Akhmad Syarifudin. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika. Volume 25 Nomor 14.

Damar Permata Hati Dkk. 2019. *Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 Nomor 2.

Desak Ketut Parwati Dkk. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus Putusan Nomor 1123/Pid.Sus/2018/PN Dps)*. Jurnal Konstruksi Hukum. Volume 2 Nomor 3.

Hartono, Made Sugi dan Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunitas Hukum (JKH)*. Vol 6 No 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lamintang P.A.F. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Lya Erika Dkk. 2019. *Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Yang di Lakukan Oleh ibu Terhadap Bayinya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati*. Diponegoro Law Jurnal. Volume 8 Nomor 3.

Walahe Safrizal. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan*. Jurnal Lex Crimen Volume 2 Nomor 7.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).